
Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri

Institut Agama Islam Negeri Kediri
bintangayupuspita322@gmail.com

Siti Nurhayati

Institut Agama Islam Negeri Kediri
sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Abstract: *There were various ways of raising cattle between capital and calves. There were 4 (four) types of capital sharing between cattle owners and custodians, while the calf paring method consists of 2 (two) types. The transfer of capital (cows) does not mention the amount of capital (cow price). There was no written agreement regarding the agreement in raising cattle, everything was done orally. In addition, there was no time limit in the practice of raising cattle in Purworejo Village and there was no specific benchmark regarding the percentage of Paronan. Second, the sociological perspective of Islamic law on the practice of raising cattle in Purworejo Village, Kandat District, Kediri Regency can be seen from several aspects. There were factors behind the community doing Paronan namely economic factors, educational factors, socio-cultural factors. All agreements were made orally, if there was a written agreement it was considered unreasonable. The function of AGIL (Adaption, Goal Attainment, Integration and Latency) can run properly so that it caused a balance in the social system that occurs in Purworejo Village.*

Keywords : sociology of Islamic law; paronan; cattle raising

Abstrak: Ada berbagai cara beternak sapi antara modal dan pedet. Ada 4 (empat) jenis bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara, sedangkan cara penggemukan pedet terdiri dari 2 (dua) jenis. Pemindahan modal (sapi) tidak menyebutkan besaran modal (harga sapi). Tidak ada kesepakatan tertulis mengenai kesepakatan dalam beternak sapi, semuanya dilakukan secara lisan. Selain itu, tidak ada batasan waktu dalam praktik beternak sapi di Desa Purworejo dan tidak ada patokan khusus mengenai persentase paronan. Kedua, Perspektif sosiologis syariat Islam terhadap praktik beternak sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dapat dilihat dari beberapa aspek. Ada faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan paronan yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya. Semua perjanjian dibuat secara lisan, jika ada perjanjian tertulis dianggap tidak wajar. Fungsi AGIL (Adaption, Goal Attainment, Integration and Latency) dapat berjalan dengan baik sehingga menimbulkan keseimbangan dalam sistem sosial yang terjadi di Desa Purworejo.

Kata Kunci : sosiologi hukum Islam; paronan; peternakan sapi

Pendahuluan

Islam merupakan salah satu agama yang komprehensif. Pernyataan tersebut tergambar dari kemampuan syariat Islam dapat menjawab persoalan modern mengenai tatanan hidup antara hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) maupun hubungan manusia sesama manusia (*hablum minannas*) (Nurhasanah, 2015). Prinsip hukum dalam Islam dapat dikatakan permanen dan stabil, baik dalam ruang lingkup ibadah maupun muamalah. Dalam ruang lingkup ibadah, prinsip yang boleh dikerjakan dan dilaksanakan hanya sebatas apa yang diperintahkan Allah SWT sedangkan ruang lingkup muamalah berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran prinsip syariat Islam dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT (Nurhasanah, 2015).

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang, khususnya dalam praktik bermuamalah sangat beragam bentuknya, antara lain yaitu *ijarah* (sewa- menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), *rahn* (gadai), *al-bai'* (jual beli), *qard* (utang- piutang), *syirkah* (kerja sama), dan lain-lain. Praktik bermuamalah yang sering dijumpai di masyarakat adalah bagi hasil (Nurfardisa, 2021). Dalam muamalah, kegiatan bagi hasil disebut dengan *mudharabah*. Bagi hasil atau *mudharabah* merupakan salah satu akad kerja sama yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi SAW sendiri melakukan kerja sama sebagai pengelola pada sebuah transaksi jenis komersial bersama Khadijah (Nurhasanah, 2015).

Sebagai kaum muslimin, manusia dianjurkan untuk melaksanakan perjalanan usaha sesuai syariat Islam salah satunya dengan cara bagi hasil keuntungan. Dalam

suatu usaha kerja sama bagi hasil mengenai jumlah modal awal dan jumlah keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dijelaskan disaat akad berlangsung. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya penipuan antara kedua belah pihak. Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan. Karena hal ini bertujuan untuk saling tolong-menolong dan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dalam syariat Islam membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapat manfaat dengan terwujudnya kerja sama dan memiliki sifat tolong-menolong antar sesama. Sifat tolong-menolong untuk saling membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan tindakan yang nyata (Djuwaini, 2015).

Hewan peliharaan merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat disukai dimasyarakat. Salah satunya hewan ternak sapi yang disukai masyarakat. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan sebagai sumber pangan atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia seperti untuk membajak sawah yaitu sapi. Namun mayoritas masyarakat lebih suka hewan ternak sapi dijadikan hewan peliharaan. Hal ini bertujuan untuk mengisi kegiatan di waktu senggang dan sebagai hiburan.

Realita dalam masyarakat, banyak calon pelaku usaha yang memiliki modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam merawat hewan sapi. Sedangkan ada yang mempunyai keahlian dalam merawat sapi tetapi tidak mampu untuk membeli (Subaiti et al., 2019). Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama dengan menggunakan cara *paronan* atas pemeliharaan sapi. Pada umumnya dilakukan dengan cara seseorang (pemilik modal) menyerahkan seekor sapi

untuk dirawat oleh pengelola, kemudian dengan cara *paronan* keuntungan berupa anak sapi yang dibagi sama rata antara pemilik modal dan pengelola. Dengan begitu timbulah sebuah kesepakatan kerja sama dengan sistem *paronan* antara pemilik modal dan pengelola.

Dalam realitanya *paronan* pemeliharaan sapi sering sekali terjadi kecurangan yang ditimbulkan oleh pemilik modal atau pengelola seperti pengelola menjual sapi tanpa meminta izin pemilik sapi, memanipulasi jumlah sapi, pemilik modal memanipulasi harga sapi dan masih banyak lagi kecurangan yang timbul dalam bagi hasil pemeliharaan sapi. Namun, kerjasama *paronan* pemeliharaan sapi ini masih sangat disukai masyarakat khususnya di desa.

Pada kenyataannya, dalam praktiknya di Desa Purworejo kegiatan muamalah yang sering digunakan yaitu bagi hasil. Bagi hasil dalam pemeliharaan sapi, di Desa Purworejo lebih dikenal dengan sebutan *paronan*. Kata *paronan* diambil dari cara membagi sama rata atas anak sapi yang dipelihara. *Paronan* dalam pemeliharaan sapi mayoritas dilakukan masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan *paronan* pemeliharaan sapi sebagai salah satu kebiasaan masyarakat sejak lama. Perjanjian kerja sama yang mereka lakukan secara lisan pembicaraan antar mulut ke mulut tanpa perjanjian tertulis. Di Desa Purworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi tidak terdapat patokan secara khusus mengenai keuntungan yang diperoleh dan tidak ada batasan waktu dalam pemeliharaan sapi. Namun, kerjasama *paronan* ini masih saja tetap berlangsung dan terjadi antara pemilik modal dan pengelola.

Tahapan penyerahan modal yang dilakukan dalam pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebagai berikut: *Pertama* pemilik sapi

menyerahkan seekor sapi betina atau jantan kepada pengelola sapi. *Kedua* pemilik sapi menyerahkan semua tanggung jawab sapi kepada pengelola sapi seperti memberi makan rumput sapi, sapi sakit, kandang sapi dan lain-lain. *Ketiga* penyerahan sapi tersebut dilakukan perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak tanpa pengelola menyebutkan harga modal. *Keempat* apabila di kemudian hari modal (sapi) menghasilkan anak sapi, maka cara *paronannya* sendiri-sendiri.

Sistem *paronan* dalam pemeliharaan sapi dianggap masyarakat sangat efektif karena dapat membantu dalam kebutuhan perekonomian. Di Desa Purworejo mayoritas masyarakat sebagai petani. Di sisi lain, pengelola bekerja sebagai buruh petani yang akan bekerja pada saat petani membutuhkan jasanya dengan memberikan upah sebagai imbalan. Dengan adanya modal sapi yang diberikan pemilik modal bisa menambah kegiatan kerja yang di kemudian hari mendapat keuntungan.

Berkaitan dengan hal tersebut muncul permasalahan yang terjadi dalam praktik *paronan* yang terjadi di Desa Purworejo. Dalam kenyataannya di awal perjanjian *paronan* pemeliharaan sapi, tidak ada kejelasan tentang jumlah modal (harga sapi) dan jumlah prosentase keuntungan yang diperoleh dari modal (sapi). Perjanjian *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo dilakukan secara lisan dan tidak ada batas waktu dalam pemeliharaan sapi. Sebaiknya jumlah modal (harga sapi) dan jumlah keuntungan dijelaskan diawal perjanjian antara kedua belah pihak. Misalnya: jumlah modal (harga sapi) dengan harga Rp.10.000.000., jumlah prosentase keuntungan yang diperoleh pemilik modal (sapi) 60% dan 40% untuk pemeliharaan sapi. Namun, *paronan* pemeliharaan sapi diawal perjanjian, pemilik modal sekedar menyebutkan prosentase keuntungan yang

diperoleh dari anak sapi dan menyerahkan sapi yang akan dipelihara tanpa menyebutkan jumlah modal (harga sapi) dan jumlah keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik *paronan* pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dapat berupa ucapan lisan atau tertulis dari objek yang sedang diamati. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan dengan metode berfikir induktif yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data penelitian dan triangulasi (Moleong, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral (Soekamto, 1989).

Sumber dan Pengumpulan Data

Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan terhadap objek yang sedang diamati. Sumber data

adalah subyek informasi yang didapatkan peneliti dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sumber data yang akurat atau valid (Arikunto, 2013). Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi atau data informasi yang di dapatkan peneliti secara langsung dari sumber yang sedang diamati dalam penelitian atau sumber utama dengan cara wawancara sekelompok orang. Adapun data yang didapatkan oleh peneliti dilakukan wawancara secara langsung kepada pemilik modal dan pengelola sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber informasi yang di dapatkan tidak langsung kepada yang terkait mengenai permasalahan atau bukan bukti asli dari permasalahan tersebut. Mendapatkan informasi bisa dari jurnal, majalah, artikel, buku dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, peneliti mendeskripsikan permasalahan yang sedang terjadi dan mencoba menjawab permasalahan yang diteliti dengan cara pengumpulan data memakai metode observasi, wawancara, dokumentasi (Gunawan, 2016; Zamili, 2015).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini digunakan dalam penelitian kualitatif dan dilakukan dari awal atau penelitian akan dimulai (dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian). Tekniknya adalah teknik deskripsi atau faktual. Teknik ini bisa dimulai dari observasi, wawancara, mengklarifikasi

persoalan, reduksi data dan selanjutnya yang dilakukan yaitu menyampaikan data.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah reduksi data (Usman, 2003), penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

Penerapan Bagi Hasil dengan Sistem Paronan Pemeliharaan Sapi

Berikut beberapa gambaran penerapan *paronan* sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri :

1. Kejasama antara Bapak Purnomo (Pemilik) dan Bapak Priono (Pemelihara) :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limousin
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
- Sapi modal : Rp. 18.000.000.,
- Anak sapi 1 : Rp. 3.000.000.,
- Anak sapi 2 : Tidak Dijual
- Jumlah : Rp. 21.000.000.,

Bapak Purnomo mendapat keuntungan dari sapi modal 70%, sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan 30%.

- Bapak Purnomo: $70\% \times \text{Rp. } 18.000.000.,$
: Rp. 12.600.000.,
- Bapak Priono : $30\% \times \text{Rp. } 18.000.000.,$
: Rp. 5.400.000.,

Bapak Purnomo mendapat keuntungan dari anak sapi 1 50%, sedangkan Bapak Priono juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Bapak Purnomo : $50\% \times \text{Rp. } 3.000.000.,$:
Rp. 1.500.000.,
- Bapak Priono : $50\% \times \text{Rp. } 3.000.000.,$:
Rp. 1.500.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 5 tahun pemeliharaan sapi, Bapak

Purnomo mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.100.000., sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan sebesar Rp.6.900.000.,

2. Kerjasama antara Bapak Seger (Pemilik) dan Bapak Keling (Pemelihara) :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina (sedang hamil) jenis Simental.
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan
- Cara Paronan
- Sapi modal : Rp. 12.000.000.,
- Anak sapi 1 : Rp. 10.000.000.,
- Anak sapi 2: Rp. 6.000.000.,
- Jumlah : Rp. 34.000.000.,

Di awal perjanjian pemeliharaan sapi untuk sapi modal Bapak Seger dan Bapak Keling tidak ada kejelasan tentang keuntungan yang diperoleh dari sapi modal. Sedangkan keuntungan *paronan* anak sapi Bapak Seger mendapat 50% dan Bapak Keling mendapat 50%. Tetapi setelah Bapak Seger menginginkan hasil dari *paronan* sapi tersebut. Dengan keputusan sepihak Bapak Seger mengambil 2 anak sapi tersebut, sedangkan Bapak Keling diberi keuntungan sapi modal dan uang tunai Rp. 1.000.000., Bapak Keling merasa sangat dirugikan oleh Bapak Seger karena tidak sesuai dengan perjanjian awal.

3. Kerjasama antara Ibu Umiyah (Pemilik) dengan Bapak Hendra (Pemelihara) :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental
- Anak sapi : 2 ekor anak sapi Jantan, 1 ekor sapi betina
- Cara Paronan (Sapi dijual)
- Sapi modal : Rp. 16.000.000.,
- Anak sapi 1 : Rp. 9.000.000., (jantan)
- Anak sapi 2 : Rp. 6.500.000., (jantan)
- Anak sapi 3 : Rp. 3.400.000., (betina)
- Jumlah : Rp. 34.900.000.,

Ibu Umiyah mendapat keuntungan dari sapi modal 60%, sedangkan Bapak Endra mendapat keuntungan 40%.

- Ibu Umiyah : $60\% \times \text{Rp. } 16.000.000.,$
: Rp. 9.600.000.,
- Bapak Endra : $40\% \times \text{Rp. } 18.000.000.,$
: Rp. 6.400.000.,

Ibu Umiyah mendapat keuntungan dari anak sapi 1 (satu) dan 2 (dua) 50%, sedangkan Bapak Endra juga mendapat keuntungan sebesar 50%.

- Ibu Umiyah : $\text{Rp. } 9.000.000 + \text{Rp. } 6.500.000.,$: $\text{Rp. } 15.500.000 \times 50\% :$ Rp. 7.500.000.,
- Bapak Endra : $\text{Rp. } 9.000 \times \text{Rp. } 6.500.000.,$: $\text{Rp. } 15.500.000 \times 50\% :$ Rp. 7.500.000.,

Ibu Umiyah mendapat keuntungan dari anak sapi 3 (tiga) 60%, sedangkan Bapak Endra juga mendapat keuntungan sebesar 40%.

- Ibu Umiyah : $60\% \times \text{Rp. } 3.400.000.,$
: Rp. 2.040.000.,
- Bapak Endra : $40\% \times \text{Rp. } 3.400.000.,$
: Rp. 1.360.000.,

Berdasarkan keterangan di atas selama 4 tahun pemeliharaan sapi, Ibu Umiyah mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.140.000., sedangkan Bapak Endra mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.260.000.,

4. Kerjasama antara Bapak Man (Pemilik) dan Bapak Priono (Pemelihara) :

- Modal : 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Brahman, 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Jawa dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Simental Anak sapi
- Cara *Paronan*

Bapak Man mendapat keuntungan dari sapi modal 65%, sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan 35%. Misalnya : 3 (tiga) sapi dijual dengan harga 28.500.000.,

Cara *paronan* nya sebagai berikut:

- Bapak Man : $65\% \times \text{Rp. } 28.500.000.,$: Rp. 18.525.000.,

- Bapak Priono : $35\% \times \text{Rp. } 28.500.000.,$
: Rp. 9.975.000.,

Berdasarkan keterangan diatas selama 3 tahun pemeliharaan sapi, Bapak Man mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.525.000., sedangkan Bapak Priono mendapat keuntungan sebesar Rp. 9.975.000.,

Mekanisme Kerjasama Sistem *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Proses Penyerahan Modal Sapi

Proses penyerahan modal sapi dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat di Desa Purworejo. Berdasarkan yang disampaikan oleh pemilik sapi biasanya diawal sebelum penyerahan sapi, pemilik sapi dan pemelihara sapi sudah berkomunikasi mengenai penyerahan sapi. Pemilik sapi sekedar mengantarkan dan menyerahkan sapi kepada pemelihara sapi. Pemilik sapi datang kerumah pemelihara, untuk mengantarkan sapi sebagai modal *paronan* pemeliharaan sapi. Dalam hal ini modal yang diserahkan sudah berupa sapi yang sudah siap dipelihara. Proses penyerahan modal (sapi) dilakukan perjanjian secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak.

Istilah kata *paronan* yang digunakan masyarakat di Desa Purworejo hanya berlaku untuk *paronan* pemeliharaan sapi. Sedangkan istilah kata *maro* digunakan untuk kegiatan *maro* pemeliharaan kambing dan *maro* sawah. Mayoritas masyarakat Desa Purworejo yang melakukan *paronan*, diawal akad sedang berlangsung tidak menyebutkan harga beli atau modal dari sapi tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiiasaan dalam proses penyerahan modal sapi. Bahkan jumlah keuntungan prosentase dari modal juga tidak disebutkan, sehingga tidak ada kejelasan mengenai keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan perjanjian diawal, tidak ada batas waktu dalam *paronan* pemeliharaan sapi. Batas waktu tersebut di sesuaikan kepada kedua belah pihak sampai kapan waktu pemeliharaan sapi tersebut. Jika salah satu pihak ingin menjual sapi atau dalam kondisi membutuhkan biaya untuk kebutuhan, maka *paronan* pemeliharaan sapi akan berakhir sampai sapi tersebut dijual. Apabila salah satu pihak ingin mempetahankan sapi tersebut, pihak tersebut diminta membeli sapi sesuai harga yang disepakati. Dalam *paronan* pemeliharaan sapi, pemilik sapi tidak ikut serta merawat sapi. Tugas untuk merawat sapi semua adalah tugas pemelihara sapi.

Kategori Jenis Sapi dalam sistem Paronan Pemeliharaan Sapi

Kegiatan *paronan* dalam pemeliharaan sapi di Desa Purworejo masyarakat setempat tidak sembarangan dalam memilih jenis sapi untuk dipelihara. Terdapat beberapa alasan masyarakat memilih beberapa jenis sapi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan anak sapi yang berkualitas, baik dari segi keturunan maupun harga sapi. Terdapat beberapa jenis sapi yang sering digunakan masyarakat Desa Purworejo dalam hal kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi. Jenis-jenis sapi yang digunakan antara lain: Sapi Simental, Sapi Limousin, Sapi Brahman, Sapi Blegon, Sapi Duro, dan Sapi PO (sapi Jawa).

Dampak Paronan Pemeliharaan Sapi

Kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo merupakan suatu hal yang sudah biasa dan hal ini sangat diminati masyarakat setempat karena dianggap sangat efektif bisa membantu perekonomian masyarakat. Dimana masyarakat yang tidak

mempunyai modal sama sekali, bisa mempunyai modal berupa hewan ternak dengan cara *paronan*. Mayoritas masyarakat di Desa Purworejo bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, penjual makanan ringan yang ditaruh toko-toko kecil. Dimana pekerjaan masyarakat di Desa Purworejo tidak bisa menjadi jaminan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. Banyak masyarakat yang dapat berkembang dengan cara *paronan* pemeliharaan sapi seperti bisa membangun rumah, membeli perabotan rumah, membiayai anak sekolah dan lain-lain.

Kegiatan *paronan* pemeliharaan sapi, masih ada masyarakat khususnya pemelihara sapi yang berbuat curang dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Perbuatan curang tersebut seperti, menjual sapi tanpa seizin pemilik sapi, menukar sapi dengan sapi yang hampir serupa bentuk dan warna, memanipulasi jumlah sapi (pemilik sapi meninggal dunia) kepada ahli waris dan masih banyak lagi. Namun kecurangan juga bisa terjadi dari pihak pemilik sapi, kecurangan tersebut seperti hasil *paronan* terhadap anak sapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal, pemilik sapi meminta sapi untuk dijual padahal sapi baru 1 bulan dipelihara. Dari sinilah pemelihara sapi merasa dirugikan tenaga dan dirugikan masalah keuntungan. Dampak negatif yang dialami masyarakat di Desa Purworejo tentang praktik *paronan* pemeliharaan sapi.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Paronan Pemeliharaan Sapi

Kegiatan praktik *paronan* pemeliharaan sapi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Purworejo. Kalangan masyarakat yang menjadi pemilik sapi (*shohibul maal*) kalangan

menengah atas, sedangkan orang yang menjadi pemelihara sapi (*mudharib*) kalangan menengah bawah. Masyarakat di Desa Purworejo mempunyai jiwa guyup rukun, tolong-menolong dan mempunyai jiwa gotong royong. Masyarakat setempat sadar bahwa mereka tidak bisa hidup mandiri atau individu tanpa bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai jiwa tolong-menolong dan saling membantu.

Faktor Ekonomi

Masyarakat di Desa Purworejo tetap melakukan sistem *paronan* hal ini tetap terjadi karena faktor ekonomi. Masyarakat menyampaikan argumen bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sebagai buruh petani (bekerja *serabutan*), masyarakat harus tetap bekerja dengan berbagai cara seperti memelihara atau merawat sapi orang lain, yang kemudian mendapat keuntungan berupa anak sapi. Dengan mendapat keuntungan anak sapi tersebut masyarakat sangat senang karena memiliki tabungan berupa anak sapi yang dipelihara.

Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan dalam hal *paronan* sapi, masyarakat tidak memandang dari sudut aturan hukum Islam, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang disebabkan rendahnya pendidikan waktu dahulu. Yang masyarakat pikirkan adalah mendapat keuntungan dari anak sapi, mempunyai tabungan berupa anak sapi atau hasil dari *paronan* dan masyarakat memanfaatkan keahlian atau kemampuan yang dimiliki untuk merawat sapi tersebut dengan sistem *paronan*.

Keterbatasan suatu pendidikan pada jaman dahulu inilah yang menyebabkan masyarakat di Desa Purworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi tidak memandang dari sudut Islam. Kebanyakan masyarakat di Desa Purworejo melakukan *paronan* pemeliharaan sapi demi mengedapankan kebutuhan ekonomi. Masyarakat kurang mengerti bagaimana cara kerja sama yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan atau aturan-aturan dalam hukum Islam. Cara *paronan* yang masyarakat ketahui yaitu modal kerja sama sudah terlihat jelas berupa hewan sapi yang akan di pelihara dengan cara *paronan*.

Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo sejak lama sampai sekarang. Adanya *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi tradisi turun-temurun dan masyarakat ingin tetap membudayakan *paronan* pemeliharaan sapi. Hal ini terjadi karena masyarakat setempat ingin tetap melestarikan budaya dan dari *paronan* pemeliharaan sapi ini mempunyai tujuan yang saling menguntungkan dan membantu satu sama lain. Disisi lain pemilik sapi merasa sangat dibantu oleh pemelihara sapi dalam memelihara sapi tersebut. Sedangkan pemilik sapi juga merasa sangat dibantu oleh pemilik.

Persepsi Pelaku Usaha terhadap Kerjasama dengan Sistem *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Persepsi pemilik sapi terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi semua perjanjian yang dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut. Tidak ada perjanjian secara tertulis. Apabila ada perjanjian tertulis dalam

hal *paronan* pemeliharaan sapi, masyarakat di Desa Purworejo menganggap suatu hal yang tidak wajar. Sepanjang sejarah *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo memang tidak ada perjanjian secara tertulis. Terdapat sebagian pendapat masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian secara tertulis, namun salah satu pihak tidak mau melakukan perjanjian secara tertulis. Salah satu pihak menganggap hal *paronan* ini masalah sepele. Oleh sebab itu tidak melakukan perjanjian secara tertulis.

Perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut dengan rasa saling percaya satu sama lain. Tidak hanya itu dalam *paronan* pemeliharaan sapi tidak ada batas waktu sampai kapan sapi tersebut diperilhara. Terdapat pihak pemelihara yang merasa dirugikan dan diuntungkan dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Keuntungan tersebut meliputi jumlah keuntungan dibagi sama rata antara pemilik dan pemelihara sapi, keuntungan juga sesuai dengan apa yang diharapkan pemelihara sapi. dari hasil *paronanyang* diperoleh pemelihara sapi bisa menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Sedangkan kerugian yang dialami meliputi sapi baru saja dipelihara, pemilik sapi meminta sapi tersebut untuk dijual. Kerugian tersebut dari sisi jumlah keuntungan yang diperoleh masih sedikit, selain itu pemelihara sapi sudah mempunyai rencana bahwa dari hasil *paronan* nanti akan digunakan untuk membiayai sekolah.

Pemelihara sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi tidak memandang dari sisi aturan Islam hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan pemelihara sapi. Suatu hal yang menjadi tujuan utama pemelihara sapi melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi yaitu untuk membantu kebutuhan

ekonomi. Terdapat masyarakat yang menyampaikan argumennya bahwa cara *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlandaskan atas dasar modal dan jumlah keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak, melakukan *paronan* atas dasar saling percaya dan praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo.

Persepsi Masyarakat dan Tokoh Agama terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Masyarakat di Desa Purworejo tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dikarenakan beberapa hal antara lain bisa memelihara sapi sendiri, tidak terbiasa merawat hewan sapi, tenaga yang berkurang dan lain sebagainya. Pada dasarnya tidak semua masyarakat di Desa Purworejo melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Terdapat pihak-pihak tertentu yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dengan alasan tertentu.

Adapun persepsi tokoh agama terhadap *paronan* pemeliharaan sapi ini menjelaskan bahwa praktek tersebut sudah menjadi cara *paronan* dan kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo. Kebiasaan tersebutlah yang menyebabkan sulitnya suatu perubahan cara dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi. Bahkan sudah sering kali Tokoh Agama di Desa Purworejo mengingatkan cara *paronan* yang sesuai dengan aturan Islam. Namun pihak-pihak yang bersangkutan mengabaikan nasehat tersebut. Suatu kebiasaan yang sering dilakukan, tidak mudah untuk merubah kondisi tersebut. Pihak-pihak yang bersangkutan mengabaikan hal tersebut karena sudah terlalu biasa atau nyaman dengan cara yang biasa digunakan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Purworejo merupakan suatu kebiasaan masyarakat sejak lama hingga sekarang. Hal ini dianggap sangat efektif, karena dengan cara *paronan* pemeliharaan sapi ini mampu menambah atau mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat. *Paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo bisa terjalin karena ada rasa saling percaya antara satu sama lain. Disisi lain dari pihak pemilik sapi (*shohibul maal*) ingin membantu meningkatkan pendapatan ekonomi pemelihara sapi (*mudharib*). Sedangkan dari pihak pemelihara sapi ingin membantu pemilik sapi yang ingin mempunyai sapi tetapi tidak bisa merawat sapi tersebut.

Paronan pemeliharaan sapi ini dimanfaatkan oleh pemelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan. Mayoritas pemelihara sapi tidak bisa mengandalkan bekerja sebagai buruh tani, karena pekerjaan buruh tani hanya diperlukan disaat pemilik sawah membutuhkan tenaganya. Terjalannya hubungan antara pemilik

sapi (*shohibul maal*) dan pemelihara sapi (*mudharib*) mampu membantu meningkatkan pendapatan ekonomi kedua belah pihak. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak hanya sapi betina yang dapat digunakan, melainkan sapi jantan juga dapat digunakan dalam *paronan* pemeliharaan sapi.

Masyarakat di Desa Purworejo dalam *paronan* pemeliharaan sapi terdapat beberapa jenis sapi yang menjadi favorit masyarakat yang digunakan seperti jenis sapi Simental, sapi Limousin dan sapi Brahman. Masyarakat di Desa Purworejo kebanyakan menggunakan jenis sapi Simental. Hal ini bertujuan untuk mendapat keuntungan dan jenis keturunan anak sapi yang berkualitas, sehingga bisa meningkatkan harga jual yang

tinggi. Jenis sapi simental ini mempunyai bentuk postur tubuh yang besar, kaki pendek. Selain jenis sapi simental, sapi brahman dan sapi limousin juga menjadi favorit masyarakat yang digunakan untuk *paronan* pemeliharaan sapi. Jenis sapi brahman yang mempunyai postur badan yang besar, tinggi dan bisa menghasilkan keturunan anak sapi yang baik. Begitu juga dengan sapi limousin yang mempunyai bentuk postur tubuh besar, tinggi dan ramping.

Di awal perjanjian sedang berlangsung pemilik sapi tidak menyebutkan harga sapi atau jumlah modal sapi dan tidak menyebutkan keuntungan yang diperoleh dari modal. Ketika perjanjian di awal sedang berlangsung pemilik sapi dan pemelihara sapi menyepakati jumlah keuntungan yang diperoleh dari sapi modal (anak sapi). Pemilik sapi dan pemelihara sapi menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh yaitu 50:50 dan 60:40. Hal seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo sejak lama. Kebiasaan yang sering terjadi dalam penyerahan modal sapi, hal ini menyebabkan di kemudian hari merugikan salah satu pihak khususnya pemelihara sapi. *Paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak terdapat batasan waktu dalam memelihara sapi dan perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi semua dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian tertulis.

Berdasarkan analisis di atas, bahwasanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo belum sesuai dengan aturan Islam. Di dalam aturan Islam khususnya di bidang muamalah terdapat akad *mudharabah*. *Mudharabah* secara terminologi merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo belum memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah*. *Mudharabah*

dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat cara *paronan* pemeliharaan sapi, mengenai jumlah modal (harga sapi) yang diberikan kepada *mudharib* (pemelihara sapi) tidak terdapat kejelasan jumlah modal (harga sapi). Bahkan keuntungan yang diperoleh dari modal tidak diketahui jumlah prosentase keuntungan yang diperoleh. Namun hal seperti ini tetap terjadi di Desa Purworejo dan menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Masyarakat di Desa Purworejo membiarkan praktik seperti ini dikarenakan, masyarakat kurang mengetahui aturan yang sesuai ajaran Islam tentang cara *paronan* (bagi hasil) yang baik dan benar. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam *mudharabah* (bagi hasil) terdapat rukun yang menjadi syarat sah yang harus terpenuhi yaitu adanya suatu modal usaha. Modal yang diberikan jelas jumlah takarannya dan modal tersebut diketahui oleh pemilik modal dan pengelola saat waktu akad *mudharabah* berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan atau menimbulkan ketidak jelasan jumlah saat pembagian keuntungan.

Menurut Syafi'iyah, terdapat syarat sah *mudharabah* yang berkaitan dengan rukun *mudharabah* antara lain syarat yang berhubungan dengan modal yaitu diketahui dengan jelas jumlah modal awal. Apabila modal tidak jelas ukurannya, maka akad *muudharabah* dikatakan tidak sah. Pihak yang memperoleh keuntungan di syariatkan khusus untuk pemilik modal dan pengelola. Dalam pembagian keuntungan secara jelas, contohnya seperdua, seperempat dan seterusnya.

Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi

Pada pendekatan sosiologi hukum Islam ini, penulis melihat fenomena yang menyebabkan masyarakat di Desa Purworejo melakukan praktik *paronan* pemeliharaan sapi. Adanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini karena adanya dorongan dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemilik dan pemelihara sapi. Dalam *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi berdasarkan pendapat pemilik sapi dan pemelihara sapi bahwa *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam. Argumen ini dilandaskan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak, modal (sapi) dan jumlah keuntungan sudah diketahui kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan dan terutama dengan *paronan* pemeliharaan sapi ini dilakukan dapat membantu sesama khususnya dapat membantu pemelihara di bidang ekonomi.

Masyarakat menyampaikan argumennya bahwa cara *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlandaskan atas dasar modal dan jumlah keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak, melakukan *paronan* atas dasar saling percaya dan praktik *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Purworejo. Dalam aturan Islam khususnya dibidang muamalah, apabila terjalin sebuah kerja sama antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak saling percaya satu sama lain, maka hal ini tidak dipermasalahkan karena kedua belah pihak saling ridho dengan kerja sama ini.

Anggapan masyarakat di Desa Purworejo mengenai perjanjian secara lisan ini dianggap biasa saja, maka dari itu tidak ada yang membuat perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa masyarakat yang ingin membuat perjanjian tertulis dalam *paronan* pemeliharaan sapi, tetapi pihak yang satu tidak menginginkan perjanjian secara tertulis. Hal ini didasarkan karena sudah percaya dengan satu sama lain. Apabila dalam *paronan* pemeliharaan ini membuat perjanjian secara tertulis, anggapan masyarakat ini menjadi hal yang tidak lumrah (wajar). Sepanjang sejarah *paronan* pemeliharaan sapi yang ada di Desa Purworejo tidak ada perjanjian secara tertulis.

Dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi terdapat masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya *paronan* ini. Keuntungan tersebut berupa mendapat keuntungan yang banyak, karena dari modal (sapi) dirawat atau dipelihara dengan baik oleh pemelihara sapi. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan *paronan* pemeliharaan sapi merasa diuntungkan. Ada masyarakat yang merasa dirugikan, kerugian tersebut berupa keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam hal keuntungan atau kerugian yang diperoleh, semua tergantung dari kedua belah pihak. Dari pemilik sapi, apabila bisa adil dalam *paronan* pemeliharaan pemelihara sapi juga akan merasakan keuntungannya. Begitu juga sebaliknya dengan pemelihara sapi, jika modal (sapi) itu dirawat dengan sungguh-sungguh akan mendapat keuntungan yang sesuai. Apabila dalam *paronan* pemeliharaan sapi, kedua belah pihak saling berbuat adil dan bijaksana. Maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Batasan waktu dalam *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo tidak ada batasan waktu. Modal sapi dipelihara dengan batas waktu sesuai kedua belah pihak

sampai kapan sapi tersebut dipelihara. Namun praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo mengenai jumlah modal (harga sapi) tidak pernah disebutkan dan mengenai jumlah keuntungan (modal) yang diperoleh juga tidak jelas. Masyarakat yang melakukan *paronan* mampu mendongkrak pendapatan ekonomi khususnya pemelihara sapi yang bekerja sebagai buruh tani, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan ini bertujuan demi kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan Presepsi tokoh Agama di Desa Purworejo beranggapan bahwa cara *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat belum sesuai dengan aturan Islam. Sudah sering kali masyarakat diberitahu dan diingatkan mengenai *paronan* pemeliharaan sapi yang sesuai dengan aturan Islam, tetapi masyarakat mengabaikan hal tersebut. Hal ini disebabkan, karena cara *paronan* pemeliharaan sapi sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sejak lama hingga sekarang. Suatu kebiasaan akan sulit untuk dirubah, terkecuali masyarakat sadar akan cara yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan aturan Islam dan masyarakat sadar ingin merubah kebiasaan tersebut.

Melihat fenomena tersebut, penulis berusaha menggali dari aspek sosiologisnya, bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Purworejo belum sesuai dengan ajaran Islam, namun dalam praktiknya *paronan* pemeliharaan sapi ini dilakukan masyarakat karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi dalam *paronan* pemeliharaan sapi dianggap sangat mampu dan efektif untuk mendongkrak pendapatan ekonomi pemelihara sapi.

Selain itu cara *paronan* juga bermanfaat bagi pemilik sapi dimana pemilik sapi juga tidak bisa mengandalkan dari hasil panen setiap tahunnya. Jadi kedua belah pihak dalam *paronan* pemeliharaan sapi ini

merasa diuntungkan dengan cara tersebut. Hal ini tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi tersebut bagi pemilik sapi selaku pemberi modal dan pengelola modal (pemelihara) sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan menggunakan perjanjian secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis hal ini didasarkan atas saling percaya satu sama lain. Apabila terdapat perjanjian secara tertulis hal ini dianggap tidak wajar. Kedua belah pihak dalam *paronan* pemeliharaan sapi, beranggapan bahwa *paronan* yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlandaskan pada modal yang sudah diketahui berupa sapi, saling percaya satu sama lain dan hal *paronan* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama dan mereka menganggap bahwa cara ini sudah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga disebabkan karena faktor pendidikan yang kurang memadai di waktu dahulu.

Persepsi pemelihara sapi terhadap *paronan* pemeliharaan sapi, hal ini bisa menjadi sebuah cara alternatif untuk menabung. Kebanyakan pemelihara sapi tidak mempunyai modal, tetapi dipercaya pemilik sapi untuk merawat sapi dengan *paronan*. Tetapi dalam *paronan* ini tidak ada batasan waktu sampai kapan sapi tersebut dipelihara. Seperti halnya sapi masih dipelihara 2-3 bulan, pemilik sapi meminta untuk menjual sapi. Pemelihara merasa rugi karena keuntungan yang didapatkan masih sedikit dan dalam waktu yang sebentar sapi tersebut juga belum bisa menghasilkan keturunan anak sapi. Sedangkan perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan. Pemilik sapi ingin menolak,

tetapi tidak ada tanda bukti perjanjian secara tertulis. Jadi mau tidak mau pemelihara sapi mendapat keuntungan yang belum sesuai harapan. Dengan *paronan* pemeliharaan sapi ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pemelihara sapi.

Selain pihak-pihak yang bersangkutan, terdapat masyarakat yang tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi. Tidak melakukan *paronan* pemeliharaan sapi dikarenakan masyarakat mampu untuk merawat sapi sendiri, sapi yang dipelihara digunakan untuk bekerja membajak sawah dan ada juga masyarakat yang beranggapan untuk mendapat keuntungan yang cukup. Keuntungan tersebut tidak dibagi bersama orang lain.

Adanya praktik *paronan* pemeliharaan sapi ini begitu mempengaruhi pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Purworejo. Dimana dengan adanya praktik ini, dapat mengatasi pendapatan masyarakat. Hasil dari *paronan* pemeliharaan sapi dapat digunakan masyarakat untuk membiayai sekolah, membangun rumah, membeli perabotan rumah dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa persepsi pemilik sapi dan pemelihara sapi terdapat kesamaan pendapat mengenai *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Dimana perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis. Jika terdapat perjanjian, hal ini merupakan hal yang tidak wajar dalam *paronan*. *Paronan* pemeliharaan sapi dilakukan atas dasar saling percaya dan tidak ada batasan waktu dalam perjanjian *paronan* pemeliharaan sapi. Tokoh agama di Desa Purworejo sudah sering kali mengingatkan tentang *paronan* kepada masyarakat. Namun masyarakat di Desa Purworejo masih mengabaikan cara *paronan* pemeliharaan sapi yang sesuai aturan Islam.

Seperti keterangan dari Talcott Parsons yang membuat teori AGIL. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Intregation* (integrasikan) dan *Latency* (pemeliharaan pola). Agar tetap dapat bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini (Goodman, 2010).

Dalam cara *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo melakukan praktik *paronan*, fungsi ini dapat berjalan dengan semestinya, meskipun *Latency* (pemeliharaan pola atau norma berjalan belum sesuai dengan dengan syariat Islam). Namun ada nilai-nilai yang motivasi masyarakat untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Purworejo. Hal ini tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena adanya kemashalatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi bagi pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemilik modal dan pengelola modal sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan yaitu pemilik modal dan pengelola modal.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dijelaskan bahwa praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam pandangan sosiologis merupakan bentuk adat kebiasaan yang membawa kebaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya adat kebiasaan ini dapat membantu masyarakat di Desa Purworejo untuk mengatasi kesulitan dalam hal ekonomi dan membantu pengelola modal dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Simpulan

Praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri meliputi *paronan* modal (sapi) dan *paronan* hasil modal (anak sapi). Adapun pembagian keuntungan dalam *paronan* modal (sapi) dan anak sapi bervariasi. Cara *paronan* modal (sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari beberapa tipe antara lain: 70:30, 50:50, 60:40, 65:35. Cara *paronan* dari modal (anak sapi) antara pemilik dan pemelihara sapi terdiri dari 2 (dua) tipe antara lain: 50:50 dan 60:40. Problemnya, jumlah modal awal dan keuntungan dari modal tidak dijelaskan diawal akad. Terkait perjanjian dalam *paronan* pemeliharaan sapi dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut dan tidak ada perjanjian tertulis. Selain itu, tidak ada batasan waktu dalam praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo dan tidak ada patokan khusus mengenai keuntungan *paronan*.

Perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi, terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan *paronan* pemeliharaan sapi antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial agama. Terkait perjanjian semua dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, apabila ada perjanjian tertulis dianggap tidak diwajar atau tidak lumrah.

Cara *paronan* pemeliharaan sapi merupakan suatu bentuk adat kebiasaan atas saling percaya di Desa Purworejo secara turun temurun hingga sekarang, dengan adanya adat kebiasaan ini dapat membantu pemilik modal dan pengelola modal untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Fungsi AGIL (*Adaptation*, *Goal Attainment*, *Intregation* dan *Latency*) dapat berjalan dengan semestinya karena ada nilai-nilai yang memotivasi masyarakat untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem

sosial yang ada di Desa Purworejo. Praktik *paronan* pemeliharaan sapi tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik *paronan* pemeliharaan sapi bagi pemilik modal dan pengelola modal sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

Usman, H. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.

Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Goodman, G. R.-D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Nurfaradisa, S. (2021). Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.306>
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. PT. Refika Aditama.
- Soekamto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Subaiti, B., Istianah, I., & Wage, W. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Alfabeta.